



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

xxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, RT.

xxx, RW. xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten

Sikka, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Mur tanggal 18 Oktober 2018 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan seorang perempuan bernama Rahma binti Hanudin adalah suami istri sah sebagaimana tercatat dalam Buku nikah nomor 57/02/XI/2 xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, tanggal 4 November 2 xxx dan telah mempunyai anak perempuan bernama xxx yang lahir pada tanggal 29 April 2003 berstatus perawan dan bertempat tinggal di xxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 (satu) tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki bernama xxx, umur 21 tahun berstatus perjaka bertempat tinggal di Desa xxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka;

Hal 1 dari 16 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan menurut syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 6 bulan;
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili

Hal 2 dari 16 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon tentang resiko dan tantangan menikahkan anak Pemohon di usia yang masih di bawah umur, selanjutnya menyarankan Pemohon agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya hingga mencapai batas minimum seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi Pemohon bersikukuh untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya sidang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang hendak dimintakan dispensasi kawin bernama xxx, di depan sidang telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon;
- bahwa dirinya bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama xxx tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan xxx karena dirinya belum berumur 16 tahun;
- bahwa dirinya telah mengenal calon suami dan keluarganya;
- bahwa dirinya mengaku telah siap untuk menikah;
- bahwa antara dirinya dengan calon suami tidak ada larangan syar'i untuk melakukan perkawinan;
- bahwa keinginannya untuk menikah dengan xxx berdasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan telah direstui oleh keluarga masing-masing;
- bahwa sudah selama 3 (tiga) dirinya telah tinggal bersama di rumah calon suami;

Hal 3 dari 16 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama xxx, di depan sidang telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- bahwa dirinya adalah calon suami anak Pemohon yang bernama xxx;
- bahwa dirinya telah mengenal calon istrinya dan telah berpacaran selama satu tahun;
- bahwa dirinya mengaku hubungannya dengan calon istrinya telah sangat jauh bahkan saat ini calon istrinya telah tinggal di rumahnya selama 3 (tiga) bulan;
- bahwa dirinya merasa telah siap untuk menikah dengan calon istrinya;
- bahwa ia mengaku telah mempunyai pekerjaan sebagai xxx dengan rata-rata penghasilan lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- bahwa keluarganya setuju dan merestui pernikahannya dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: beberapa lembar asli surat untuk pengurusan pernikahan yang telah bermeterai, dan beberapa lembar fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dan dinazegellen oleh pejabat Pos, telah di legalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan yang asli, bukti-bukti tersebut telah diberi tanda P.1 s/d P.11, yang terdiri dari:

1. Bukti P.1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5307080502810 xxx tanggal 23 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
2. Bukti P.2: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/02/XI/2 xxx tanggal 4 November 2 xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx;
3. Bukti P.3: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5307081005070154 tanggal 22 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
4. Bukti P.4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 112/LD/TRA/2009 tanggal 21 November 2 xxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka;

Hal 4 dari 16 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P.5: Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.166 Kua.20.12.03/PW.01/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Sikka;
6. Bukti P.6: Asli Surat Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan administrasi Nomor: B.115 Kua.20.12.03/PW01/10/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Sikka;
7. Bukti P.7: Asli Surat Keterangan Untuk Menikah Nomor: Kepend.470/08.2010/580/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx Kecamatan Talbura Kabupaten Sikka;
8. Bukti P.8: Asli Surat Keterangan Asal Usul, Nomor: Kepend.470/08.2010/579/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx Kecamatan Talbura Kabupaten Sikka;
9. Bukti P.9 : Asli Surat Persetujuan Mempelai, tanggal 8 Oktober 2018;
10. Bukti P.10: Asli Surat Keterangan Tentang Orang Tua, Nomor: Kepend.470/08.2010/578/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx Kecamatan Talbura Kabupaten Sikka;
11. Bukti P.11: Asli Surat Izin Orang Tua tanggal 8 Oktober 2018;

Bahwa, disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan diperiksa satu persatu, masing-masing adalah:

1. xxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx RT. xxx, RW. xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx Kabupaten Sikka, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan calon mempelai pria;
 - bahwa benar xxx adalah anak Pemohon;
 - bahwa benar Pemohon akan menikahkan xxx dengan calon suaminya bernama xxx;

Hal 5 dari 16 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai pria di KUA Kecamatan xxx tetapi ditolak karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
 - bahwa xxx saat ini berumur 15 tahun 6 bulan;
 - bahwa xxx telah berpacaran dengan xxx selama kurang lebih satu tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon sudah tinggal di rumah xxx selama 3 (tiga) bulan;
 - bahwa keduanya sudah mendesak untuk dikawinkan untuk menghindari perbuatan yang dilarang;
 - bahwa kedua keluarga sudah setuju dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
 - bahwa kedua calon mempelai sudah layak untuk menikah, karena calon suami telah bekerja sebagai xxx dengan penghasilan rata-rata sebulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - bahwa kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah;
2. xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sikka, tempat tinggal di Desa xxx RT.05, RW.02 Kecamatan xxx Kabupaten Sikka, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - bahwa maksud Pemohon adalah untuk minta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama xxx, yang akan menikah dengan calon suaminya bernama xxx;
 - bahwa antara xxx dengan xxx sudah 1 (satu) tahun menjalin hubungan dan sudah susah untuk dipisahkan;
 - bahwa hubungan mereka sudah sangat mendesak untuk diresmikan menjadi suami istri karena xxx saat ini sudah tinggal serumah dengan xxx di rumah orang tua xxx;
 - bahwa antara xxx dengan xxx tidak ada hubungan saudara kandung, sesusuan maupun semenda;

Hal 6 dari 16 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga xxx setuju untuk menikahkan xxx dengan Muaini bin Makludin;

- bahwa xxx berkepribadian baik dan rajin ibadah serta telah bekerja sebagai xxx dengan penghasilan yang cukup, sehingga sudah layak untuk menikah;

Bahwa, Pemohon membenarkan semua keterangan Saksi I dan Saksi II dan menyatakan telah mencukupkan keterangannya, kemudian telah menyampaikan kesimpulan yang intinya Pemohon akan membantu anaknya jika sudah menikah, oleh karena itu mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Maumere dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonan Pemohon tersebut di atas, permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan; "*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*", maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 dan P.3, Pemohon tercatat sebagai penduduk yang tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka, yang merupakan wilayah yurisdiksi

Hal 7 dari 16 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maumere, oleh sebab itu Pengadilan Agama Maumere memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Buku II Edisi Revisi Tahun 2 xxx, halaman 138 dijelaskan: "*permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai kepada pengadilan*;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon serta dikuatkan bukti surat P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) serta keterangan para saksi, telah ternyata bahwa Pemohon adalah ayah kandung calon pengantin wanita, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin disebabkan keinginan Pemohon untuk mengawinkan anaknya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx karena tidak memenuhi syarat dalam hal usia anak Pemohon masih di bawah usia minimum yang digariskan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar dan menunda keinginannya untuk mengawinkan anaknya hingga mencapai batas minimum usia perkawinan sebagaimana yang digariskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta memberikan penjelasan tentang kewajiban dan tanggungjawab hidup berumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah diberi kode, yaitu bukti surat dengan kode P.1 s/d. P.11, bukti-bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat kode P.1, P.2, P.3, dan P.4, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, sedangkan bukti P.6 s/d bukti P.11 adalah akta otentik. Bukti-bukti surat tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan, khusus bukti yang berupa fotokopi oleh Pemohon telah ditunjukkan aslinya dan Majelis Hakim telah mencocokkannya dan ternyata

Hal 8 dari 16 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sesuai ketentuan Pasal 284, 285 dan Pasal 301 R.Bg, serta bukti-bukti tersebut juga telah di-*nazegelen* sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3, masing-masing adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga (KK), bukti-bukti tersebut menjadi dasar *kompetensi relatif* bagi Pengadilan Agama Maumere untuk mengadilinya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Bukti-bukti tersebut menjadi dasar *legal standing* bagi Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa disamping sebagai dasar atas *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*, bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran) juga membuktikan bahwa anak Pemohon yang akan dikawinkan bernama xxx lahir pada tanggal 29 April 2003, bukti mana membenarkan dalil Pemohon pada posita angka 1 (satu) dan angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.5 s/d bukti P.8 adalah bukti-bukti yang menjelaskan tentang usaha Pemohon untuk menikahkan anaknya melalui prosedur yang telah ditentukan, antara lain asli Surat Penolakan Pernikahan, menjelaskan bahwa pihak Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxx telah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur sekaligus membenarkan dalil permohonan pada posita angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa bukti P.9 s/d P.11 adalah bukti-bukti terkait dengan tidak adanya paksaan bagi calon mempelai baik pihak laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan antara kedua calon mempelai merupakan kesepakatan bersama (bukti P.9);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah dan masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah serta tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Hal 9 dari 16 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya (calon pengantin wanita dan calon pengantin pria), yang identitas dan keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan yang disampaikan oleh anak Pemohon dan calon suaminya, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon bermaksud mengawinkan anak kandungnya bernama xxx dengan calon suaminya xxx, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxx;
- bahwa penolakan Pegawai Pencatat Nikah tersebut karena anak Pemohon (calon pengantin wanita) saat ini berumur 15 tahun 6 bulan, yang berarti masih di bawah usia minimum untuk melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- bahwa keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena hubungan anaknya dengan calon suaminya telah sedemikian eratny bahkan saat ini anak Pemohon tersebut telah tinggal serumah dengan calonnya (xxx) di rumah orang tua xxx;
- bahwa Pemohon menyatakan siap untuk membimbing dan membantu anaknya setelah hidup berumah tangga;
- bahwa keluarga calon pengantin pria setuju dengan perkawinan anaknya dan akan mendukung dan membimbing anaknya setelah menikah;
- bahwa antara calon pengantin wanita dan calon pengantin pria tidak ada larangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 10 dari 16 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) dari permohonan Pemohon yang memohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap manusia seperti halnya kebutuhan untuk berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Konstitusi, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 28B amandemen kedua UUD 1945 berbunyi: *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."* Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang bahwa dalam perspektif syariat Islam, melaksanakan pernikahan merupakan anjuran sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. [QS. An-Nuur : 32]*

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: *"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa pembatasan minimum usia perkawinan tersebut dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 3 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut di atas, dibutuhkan kesiapan yang benar-benar matang dari calon suami dan calon istri, baik kesiapan mental, fisik maupun perekonomian yang memadai. Oleh

Hal 11 dari 16 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, undang-undang membatasi batas minimum usia perkawinan tersebut dengan harapan bahwa di atas usia minimum tersebut seseorang baik secara mental, fisik maupun ekonomi dianggap telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi peluang batasan umur sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) untuk disimpangi dengan jalan mengajukan dispensasi ke pengadilan. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi: *"Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita"*.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan seperti yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai pijakan untuk memberikan penetapan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk menyimpangi ketentuan batasan minimal usia melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Majelis Hakim dapat diberikan dengan setidaknya mempertimbangkan salah satu dari dua hal berikut; *Pertama*, ada tidaknya unsur kemudharatan jika ketentuan batasan usia tersebut ditegakkan. *Kedua*, ada tidaknya unsur-unsur yang mendukung tercapainya tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana amanat Pasal 3 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam meskipun perkawinan dilaksanakan oleh mereka yang belum mencapai batas minimal usia melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa anak Pemohon bernama xxx lahir pada tanggal 29 April 2003 yang berarti terhitung hingga saat ini berumur 15 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pembatasan usia minimal perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan umur anak Pemohon yang masih 15 (lima belas) tahun, maka dalam keadaan normal akan lebih maslahah jika anak Pemohon tersebut dibebaskan untuk menyibukkan diri dengan belajar di sekolah, bersosialisasi dengan kawan dan lingkungannya menuju kematangan psikis dan fisiknya, dan sebaliknya akan membawa madharat jika memutuskan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di muka sidang serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, hubungan antara anak Pemohon

Hal 12 dari 16 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calonnya telah sedemikian dekat, bahkan anak Pemohon telah dilarikan oleh calonnya tersebut dan antara keduanya telah tinggal serumah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa mengawinkan anak Pemohon di usia yang masih dibawah usia minimal melakukan perkawinan akan menimbulkan madharat, akan tetapi membiarkan (tidak mengawinkan) anak Pemohon dengan calon suaminya dalam kondisi seperti telah dijelaskan di atas juga berarti membiarkan kemadharatan, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil kaidah fiqihyah sebagai dasar pertimbangan berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُؤِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِغَابِ أَحَقِّهَا

Artinya: *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madharatnya"*.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pertama untuk menyimpangi ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap unsur yang mendukung tercapainya tujuan perkawinan meskipun perkawinan dilaksanakan oleh mereka yang belum mencapai batas minimal usia melakukan perkawinan terhadap perkara *a quo* dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut, majelis perlu mempertimbangkan ada tidaknya faktor-faktor yang mendukung Pemohon untuk menikahkan anaknya, meskipun anak kandung Pemohon yang bernama xxx saat ini berumur 15 (lima belas) tahun lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa faktor-faktor pendukung bagi anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan meskipun di bawah usia minimum tersebut di atas, menurut pertimbangan Majelis Hakim antara lain; *Pertama*: niat dan tekad yang kuat kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, *Kedua*: dukungan dari keluarga kedua belah pihak, *Ketiga*: adanya kesiapan dan kesanggupan calon suami untuk mencukupi nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan faktor-faktor tersebut di atas dikorelasikan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 13 dari 16 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita di depan persidangan, maka ternyata mereka berdua telah sama-sama memiliki niat dan tekad yang bulat untuk melangsungkan perkawinan dan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang adalah ayah kandung calon mempelai wanita dan Saksi I yang adalah pihak keluarga calon suami disimpulkan bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah sama-sama bersepakat untuk mendampingi dan membimbing kedua calon mempelai untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perihal kesiapan ekonomi, calon suami saat ini telah memiliki penghasilan sebagai xxx yang penghasilannya rata-rata perbulan sejumlah Rp5.000.000,-00 (lima juta rupiah), selain itu kedua keluarga telah sepakat bahu membahu untuk membantu kedua calon mempelai mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis menilai keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama xxx meskipun masih di bawah usia minimum, telah didukung oleh faktor-faktor yang bisa dijadikan sebagai bekal mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yuridis dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dan dengan mendasarkan ajaran syariat Islam sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan kehendak nikah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Huruf (g) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, guna ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Hal 14 dari 16 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pencatatan Nikah, serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama xxx dengan seorang laki-laki bernama xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriah oleh kami Awaluddin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H. dan Ahmad Imron, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal 5 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. Yacub, M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Awaluddin, S.H.I., M.H.

ANGGOTA MAJELIS,

Sriyani HN, S.Ag., M.H

ANGGOTA MAJELIS,

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

PANITERA,

Hal 15 dari 16 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Yacub, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Panggilan Pemohon	Rp. 100.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)